

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AR-RAHN (GADAI SYARIAH) PADA KANTOR PEGADAIAN SYARIAH CABANG LANDUNGSARI MALANG**

**Oleh :**

**Galis Kurnia Afdhila**

**Dosen Pembimbing :**

**Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., SAS., CMA., CA**

**ABSTRACT**

*This study obtain empirical evidence regarding sharia mortgage at Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari Malang. Research method used is case study methode and explanatory type. This study describe the phenomenon of the research object, in this case is the Sharia mortgage financing at Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari Malan compared with Fatwa DSN MUI as well as general accepted accounting standard. The data obtained through interview tehniques, participant observation, and documentation. Based on this research result, concluded that there are several aspects that must be adjust by the company with legal regulation. Those aspects are ujroh tarf still define based on loan as well as administrative cost and also incorporation of Rahn and Ijarah contract. In addition to this, Pegadaian Syariah Landungsari Malang has been implement sale of the collateral based on Fatwa DSN MUI. It seen by first contacting the customer when the loan has to paid, and refund the exces money from the sale.*

***Key words : sharia mortgage (rahn), ujroh, administrative cost, incorporation contract, collateral (marhun)***

## PENDAHULUAN

Isu ekonomi dan keuangan merupakan salah satu isu yang selalu berkembang dan menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi tersebut akan senantiasa diikuti dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi, tak terkecuali kebutuhan akan kredit oleh para pelaku ekonomi. Data statistik menunjukkan bahwa pemberian kredit di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kredit tersebut telah berdiri lembaga keuangan bank dan non-bank, milik pemerintah maupun swasta, yang berperan sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Namun, keadaan ekonomi yang bersifat dinamis turut serta mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam upaya mengembalikan pinjaman. Adakalanya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman mengalami kesulitan sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet. Demi meminimalisir resiko kredit macet tersebut maka tidak sedikit penyalur kredit yang menerapkan sistem pinjaman dengan agunan yang disebut dengan sistem gadai. Barang agunan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai jaminan pengembalian kredit dan dapat dimanfaatkan jika nasabah benar-benar tidak memiliki dana untuk mengembalikan pinjamannya.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang telah lama hadir dalam sejarah peradaban manusia. Menurut Ali (2008:9), sistem gadai pertama kali terdapat di Cina, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah. Sedangkan di Indonesia sendiri praktik gadai telah hadir selama lebih dari seratus tahun. Transaksi gadai di Indonesia dikenal sejak zaman pemerintahan penjajahan Belanda (VOC). Pemerintah Belanda mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tanggal 20 Agustus tahun 1746 di Batavia. Namun pada saat Inggris mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda bank milik pemerintah tersebut dibubarkan dan masyarakat mendapat kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian. Usaha pegadaian ini selanjutnya turut berperan dalam membangun perekonomian Indonesia dengan membantu menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, MUI mengeluarkan Fatwa MUI no 1 tahun 2004 mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa : Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berkenaan dengan adanya fatwa MUI tersebut mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya industri gadai syariah.

Gadai syariah berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan. Minat masyarakat terhadap jasa gadai syariah pun kian meningkat.

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Dalam transaksi Gadai Syariah (*Rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan *marhun bih*, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan “sewa” barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba (Habiburrahim, 2012).

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Pada pegadaian konvensional peminjan atau nasabah harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan dalam pegadaian syariah hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *ba'i muqayyadah*, dan akad *musyarakah* (Habiburrahim, 2012:151).

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat umum maupun para ahli ekonomi syariah. Diantara pihak yang mendukung mengatakan bawa praktik gadai syariah yang ada saat ini sah-sah saja selama tidak ada pihak yang dirugikan serta antara *rahin* dan *murtahin* saling sepakat dengan perjanjian yang dibuat. Selanjutnya, mengenai beban biaya simpan yang dikenakan kepada nasabah, hukumnya sah sesuai hadis riwayat Sya`bin dari Abu Hurairah RA. Dengan demikian biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan. (Fikri, 2013)

Selain pendapat dukungan mengenai gadai syariah ini, masyarakat yang menentang pun memiliki argumen yang cukup kuat terkait keraguan mereka atas praktik gadai syariah di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut. Pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad *qardh*) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dan selanjutnya nasabah wajib membayar biaya 'jasa pemeliharaan' emas sesuai yang ditetapkan bank (Tarmizi, 2013).

Kedua, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang) antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. Sebab dalam akad *qardh* tidak menarik manfaat baik berupa hadiah, uang atau manfaat lainnya. Ketiga, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, pihak *murtahin* (pegadaian syariah) disebut membebaskan biaya simpan berdasarkan nilai pinjaman yang tidak diperbolehkan (al-Jawi, 2013). Hal tersebut

diatur dengan jelas pada Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*.

Untuk membandingkan antara konsep dan praktik gadai syariah diperlukan peraturan yang menjadi standar yang baku dan diakui di Indonesia maupun secara global. Konsep dalam hal ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan standar akuntansi berlaku umum termasuk di dalamnya implementasi yang menyinggung aspek akuntansi yang diatur dalam PSAK Syariah.

Peneliti memilih Kantor Pegadaian Syariah sebab PT. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan resmi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Meskipun banyak perusahaan perbankan lainnya yang memiliki produk gadai, namun pada PT. Pegadaian transaksi gadai merupakan operasional utama perusahaan dan dapat dikatakan bahwa pada kantor Pegadaian Syariah transaksi pinjaman dengan sistem gadai paling banyak dilakukan.

Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor cabang Pegadaian Syariah di Indonesia, maka peneliti memilih kantor cabang “X” sebagai obyek penelitian. Hal ini diperkuat dengan posisi peneliti yang dapat melakukan observasi partisipan pada obyek tersebut sehingga data yang peneliti dapatkan menjadi lebih optimal. Penelitian dilakukan pada Kantor Perusahaan “X” Malang untuk memahami pelaksanaan pembiayaan *Rahn* pada kantor Perusahaan “X” Malang serta untuk mengetahui apakah implementasi pembiayaan *Rahn* Perusahaan “X” Malang telah sesuai dengan konsep pembiayaan *Rahn*.

## LANDASAN TEORI

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001:128). Gadai syariah (*Rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya (Habiburrahim, 2012:102).

*Ar-rahn* (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya (Wasitho, 2011). Gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. (Zainuddin, 2008:3)

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 (Soemitra, 2009:389). DSN (Dewan Syariah Nasional) merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Fungsi utama Dewan Syariah ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Lembaga ini juga meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia. (Antonio, 2001:32) Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak (Wardani, 2009:13).

Dalam Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa peminjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Selain itu, setelah memperhatikan surat dari Bank Syariah Mandiri No.3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas dan hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram H/28 Maret 2002 M maka diputuskan dan ditetapkan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas

Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2011 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Habiburrahim (2012:156-206) menyatakan bahwa akad pada gadai syariah terdiri atas 2, yaitu akad dengan tujuan konsumtif dan akad dengan tujuan produktif.

- a) Akad dengan tujuan konsumtif, terdiri atas :
  1. Akad *ijarah*,
  2. Akad *Qardh*
- b) Akad dengan tujuan produktif, terdiri atas :
  1. Akad *Mudharabah*
  2. Akad *Ba'I Muqayyadah*
  3. Akad *Musyarakah Amwal Al'Inan*

Ali (2008, 78-82) mengemukakan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep gadai dan gadai syariah, yaitu Praktik *Rahn* tidak diperkenankan menganut sistem riba. Hal ini merupakan salah satu pembeda utama bagi produk lembaga keuangan syariah lainnya, dimana pada produk lembaga keuangan konvensional memungut riba sedangkan pada lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya transaksi gadai syariah, tidak mengenal adanya riba. Dalam gadai syariah biaya yang dipungut bukan sebagai bentuk riba melainkan sebagai biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang.

Habiburrahim (2012, 145-146) menambahkan :

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong dengan menerapkan aturan syariah tanpa ada tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berbeda dengan gadai konvensional yang tidak hanya berlandaskan prinsip tolong-menolong tetapi juga terdapat unsur bisnis/mencari keuntungan di dalamnya.

2. Hak *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Berbeda dengan gadai konvensional yang hanya berlaku pada benda yang bergerak.

Penerapan Akuntansi untuk denda menurut Nurhayati (2013) dan PSAK No. 101 adalah sebagai berikut :

a. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda :

Dr. Dana kebajikan – kas	xxx	
Cr. Dana kebajikan denda		xxx

b. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana *qardhul hasan* :

Dr. Dana kebajikan	xxx	
Cr. Dana kebajikan – kas		xxx

Penerapan Akuntansi untuk piutang menurut Nurhayati (2013) dan PSAK No. 109 adalah sebagai berikut :

a. Saat Pemberian Pinjaman

Dr. Piutang	xxx	
Kr. Kas		xxx

b. Saat Penerimaan Pengembalian Pinjaman

Dr. Kas	xxx	
Kr. Pendapatan		xxx

Penerapan Akuntansi untuk transaksi *Ijarah* (Nurhayati, 2011) dan PSAK No.107 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Sewa

Dr. Kas	xxx	
Kr. Pendapatan Sewa		xxx

b. Biaya Perbaikan Objek Ijarah

Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
Kr. Utang		xxx

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus tipe eksplanatoris. Moleong (2008:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebihh cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, dan bilamana focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2002:1). Studi kasus dilakukan peneliti dengan berkunjung pada tempat yang akan dimintai keterangan (Margono, 2004:26). Eksplanatoris tidak hanya bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan (deskripsi) terhadap suatu kondisi saja namun juga memberikan penjelasan-penjelasan tandingan sehingga penjelasan tersebut dapat diterapkan pada kondisi yang lain.

Penelitian ini dilakukan pada obyek tunggal dengan menggunakan beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis penerapan aturan

yang telah ditetapkan menjadi standar umum pada suatu obyek penelitian. Keseluruhan kegiatan pembiayaan gadai syariah akan peneliti bandingkan dengan fatwa DSN MUI dan standar akuntansi berlaku umum yang terkait untuk kemudian menjadi evaluasi praktik gadai syariah yang selama ini dilakukan pada obyek penelitian.

Instrumen penelitian dapat menentukan keberhasilan penelitian, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrument (Margono, 2004:155). Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013:61). Di awal penelitian di saat permasalahan pada suatu kondisi belum jelas, peneliti berperan sebagai instrument utama. Namun setelah focus penelitian menjadi jelas, tidak menutup kemungkinan adanya pembentukan suatu instrumen sederhana yang dapat melengkapi data dan menjadi pembanding antara data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan multi sumber atau beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:62).

Menurut Yin (2002:103-118) sumber bukti dalam penelitian studi kasus terdiri atas 6 teknik yaitu dokumen, rekaman, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bukti berupa dokumen, wawancara, dan observasi pemeran serta.

Data primer peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ciri utama teknik wawancara adalah adanya kontak langsung atau tatap muka antara peneliti selaku *interviewer* dan sumber informasi (*interviewee*) (Margono, 2004:165). Wawancara peneliti lakukan secara semi terstruktur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara juga diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2013:73). Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Kantor Cabang, Petugas Administrasi dan Pembayaran dan Penaksir kantor Perusahaan "X".

Sumber bukti kedua pada penelitian ini adalah melalui observasi. Sanafiah Faisal (1995) mengklasifikasikan observasi menjadi 3 yaitu observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*). Observasi partisipatif adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil peran tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2002:114). Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan melakukan kegiatan magang pada obyek penelitian selama 1 bulan. Dengan observasi partisipatif ini peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2013:64).

Dalam penelitian ini peneliti bersikap sebagai pengamat yang terlibat langsung dalam aktivitas pada obyek penelitian. Diantaranya aktivitas 1) pelaksanaan pembiayaan gadai syariah 2) kegiatan administrasi pembiayaan gadai syariah. Sumber data ketiga peneliti peroleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh adanya dokumentasi (Sugiyono, 2013:83). Dokumentasi yang menjadi sumber penelitian adalah pedoman operasional dan peraturan lainnya pada perusahaan.

Tahapan yang peneliti lakukan untuk analisis data antara lain :

1. Mengumpulkan berbagai data yang diperlukan melalui metode observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian.
2. Melakukan pengujian kredibilitas data
3. Melakukan analisa implementasi pembiayaan *Rahn* pada obyek penelitian
4. Melakukan evaluasi dan perbandingan antara praktik gadai syariah dengan konsep *rahn* menurut fatwa DSN dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Membuat interpretasi serta generalisasi terhadap kondisi dan data yang diperoleh.
6. Menarik simpulan dan memberi rekomendasi terhadap hasil penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding (Moleong, 2008:330). Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013:127). Dengan kata lain, peneliti membandingkan antara sumber data satu dengan sumber data lainnya.

Penerapan teknik triangulasi peneliti lakukan dengan membandingkan antara hasil observasi dan wawancara dengan dokumentasi. Hasil wawancara dengan beberapa pegawai perusahaan akan peneliti bandingkan dengan pedoman operasional perusahaan (dokumentasi) serta keadaan *riil* transaksi sehari-hari (observasi partisipan). Melalui teknik tersebut peneliti melakukan pengecekan terkait data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dengan data yang bersumber dari dokumentasi. Diharapkan dengan teknik triangulasi validitas penelitian dapat ditingkatkan. Proses triangulasi tersebut dilakukan terus-menerus selama proses pengumpulan dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan (Bungin, 2003:204).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pembiayaan *Rahn***

Pelayanan gadai secara syariah oleh PT. Pegadaian diterapkan dengan berpedoman pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn Emas*, Surat Edaran No. 31/US.1.00/2006 dan peraturan lainnya. Transaksi pembiayaan dalam Pegadaian Syariah menggunakan dana yang bersumber dari Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, Bank DKI Syariah dengan akad *Musyarakah* (*Annual Report* Pegadaian, 2012:288)

Pembiayaan *Rahn* merupakan produk utama pada Pegadaian Syariah. Banyak nasabah yang memilih untuk menggunakan fasilitas *Rahn* dalam memenuhi pinjamannya karena syarat dan prosedur pencairan dana yang mudah dan cepat. Bagi nasabah yang ingin meminjam sejumlah dana dengan agunan berbasis syariah hanya perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) Menyerahkan fotokopi KTP / kartu pengenalan lain.

b) *Marhun* (barang jaminan) merupakan barang yang sesuai persyaratan.

Jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan *rahin* adalah barang perhiasan (seperti emas dan berlian) dan barang elektronik, seperti laptop dan *handphone*. Untuk laptop dan *handphone*, dalam penyerahannya sebagai barang jaminan diperlukan kelengkapan barang yaitu buku manual, kardus, kuitansi pembelian, dan *cd driver*. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar milik *rahin* dan mempermudah pihak Pegadaian Syariah jika sampai barang tersebut dilelang.

c) Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan

d) Menandatangani akad *Rahn* dan *Ijarah* pada Surat Bukti *Rahn*

Terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi *Rahn*. Yang pertama yaitu akad *Rahn*. Akad ini diberlakukan saat *rahin* meminjam uang kepada Pegadaian Syariah dan menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutangnya. Dalam akad ini, yang menjadi objek yang diakadkan adalah agunan tersebut. Yang kedua adalah akad *ijarah*. Akad ini terjadi karena *rahin* menitipkan barangnya kepada Pegadaian untuk jaminan pelunasan hutang. Dalam Pegadaian Syariah biaya penitipan atau penyimpanan ini biasa disebut dengan biaya *ujroh*. Pada surat bukti *Rahn* terdapat keterangan yang jelas mengenai jumlah taksiran barang, pinjaman, biaya *ujroh* tiap 10 hari, biaya administrasi serta tanggal jatuh tempo.

e) Membayar biaya administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Saat pertama kali dilakukan transaksi *Rahn*, *marhun bih* digolongkan dari golongan A sampai golongan H, namun saat ini *marhun bih* hanya digolongkan menjadi golongan A, B (B1, B2, dan B3), C (C1, C2, dan C3), serta golongan D. Biaya Administrasi dibebankan kepada *rahin* dengan didasarkan pada penggolongan *marhun bih*.

Selain biaya administrasi, untuk barang yang menjadi jaminan pinjaman dan disimpan oleh Pegadaian Syariah, akan dikenakan biaya pengelolaan *marhun* yang disebut *ijarah*. Jasa pengelolaan *marhun* ini dipungut sebagai sewa tempat *marhun* milik *rahin* selama digadaikan. Jumlah *ijarah* yang dipungut dihitung berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman.

Namun, bagi nasabah yang tidak mengambil pinjaman sebesar pinjaman maksimal, maka pihak Pegadaian Syariah memberikan kompensasi berupa diskon. Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *rahin* yang tidak mengambil penuh pinjamannya akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh Pegadaian sehingga *rahin* tidak perlu membayar penuh *ijarahnya*. Besarnya tarif *ijarah* ini tidak diperjanjikan dalam akad.

Jangka waktu pinjaman dalam transaksi *rahn* ditetapkan maksimal selama 120 hari. Namun demikian, *rahin* dapat melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo. Nasabah juga dapat melunasi pinjamannya dengan cara dicicil. Tidak terdapat tenggat waktu kapan dan berapa besar jumlah cicilan yang dibayarkan. Nasabah diberikan kebebasan untuk melakukan pencicilan sesuai keadaan ekonomi masing-masing.

### **Analisis Implementasi**

#### Penentuan tarif *ujroh*

Secara substantif, yang menjadi dasar utama penentu tarif *ujroh* merupakan nilai taksiran dan bukan nilai pinjaman. Namun jika dicermati lebih jauh, peneliti menemukan bahwa sebenarnya penentuan tarif *ujroh* tersebut masih bergantung pada besarnya nilai pinjaman pada masing-masing transaksi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberlakuan kompensasi berupa diskon pada tarif *ujroh* bagi *rahin* yang tidak memaksimalkan pinjamannya.

#### Penggabungan akad

Pada pembiayaan *Rahn* Pegadaian Syariah meneapkan dua akad yaitu akad *Rahn* (pinjam meminjam dengan barang jaminan) dan akad *ijarah* (pemanfaatan guna barang dengan membayar upah sewa). Penggabungan akad terjadi saat *rahin* melakukan pinjaman kepada Pegadaian, maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. *Rahin* tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada Pegadaian. Pihak Pegadaian sendiri tidak akan mau memberikan pinjaman jika *rahin* yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya pada Pegadaian. Disinilah yang dimaksud terjadi penyatuan akad.

#### Penetapan biaya administrasi

Besarnya biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Secara tidak langsung maka dapat dikatakan bahwa besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Selanjutnya ditemukan bahwa besar biaya administrasi yang ditetapkan belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan untuk proses administrasi. PT. Pegadaian menetapkan adanya perbedaan biaya administrasi pada golongan A,B,C dan D. Namun faktanya dalam hal administrasi, tidak peneliti dapatkan adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing golongan. Untuk golongan A, B, C, maupun D menggunakan fasilitas dan proses prosedur administrasi yang sama. Maka seharusnya adanya pengelompokkan golongan tidak mempengaruhi besarnya tarif administrasi. Melalui fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi yang ditetapkan Pegadaian Syariah belum berdasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan.

#### Penjualan barang jaminan

Prosedur penjualan barang jaminan yang dilakukan Perusahaan "X" telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI N0. 25/DSN-MUI/III/2002 nomer 5 mengenai Penjualan *Marhun*

Praktik sehat tersebut merupakan *best practice* yang dimiliki Perusahaan "X". Dengan melihat adanya hal tersebut menunjukkan pula upaya Perusahaan "X"

dalam mematuhi konsep dasar *Rahn* yang telah ditetapkan DSN-MUI. Perusahaan “X” mampu memisahkan dua akad yang saling terkait namun tidak terjadi *ta'alluq*. Hal ini menjadi pembeda utama barang jaminan dalam Pegadaian Syariah dengan konvensional.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik pembiayaan *Rahn*, Perusahaan “X” tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan *Rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada pula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar pembiayaan *Rahn*. Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif *ujroh* yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dengan baik.

### **Saran**

Menyangkut penentuan tarif jasa simpan dan biaya administrasi, keduanya tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Secara substantif, tarif biaya simpan (*ijarah*) pada Perusahaan “X” ditentukan berdasarkan nilai taksiran. Namun, faktor pengali pada rumus perhitungan biaya *ijarah* tersebut masih berdasar pada besarnya nilai pinjaman. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi agar perusahaan tidak lagi menerapkan nilai diskon pada penentuan tarif *ijarah*. Tarif *ijarah* ditentukan murni berdasarkan nilai taksiran saja walaupun *rahn* tidak memaksimalkan jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk biaya administrasi, peneliti merekomendasikan agar perusahaan menetapkan biaya tersebut sama. Sama yang dimaksudkan adalah biaya administrasi yang ditetapkan untuk masing-masing golongan, baik golongan A, B, C, maupun D besarnya sama. Tidak ada perbedaan tarif biaya administrasi meskipun nasabah meminjam dengan jumlah yang berbeda.

Rekomendasi kedua terkait praktik penggabungan akad pada pembiayaan *Rahn*. Agar pada praktik pembiayaan *Rahn* tidak terkesan adanya penggabungan akad, maka peneliti merekomendasikan agar pada saat dilakukan transaksi peminjaman dana, perusahaan memberikan pilihan kepada nasabah untuk menitipkan barangnya. Sehingga menitipkan barang jaminan ke perusahaan bersifat *optional* dan tidak menjadi sebuah keharusan. Merujuk pada Majalah Pengusaha Muslim Edisi 24 dinyatakan bahwa ada dua pilihan untuk nasabah yang menitipkan emas sebagai jaminan. Pertama, nasabah tidak membayar biaya simpan. Konsekuensinya, bank tidak menjamin keamanan emas milik nasabah. Kedua, nasabah membayar biaya penyimpanan, tapi bank harus menjamin emas nasabah. (Tarmizi, 2013:46)

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada salah satu kantor Cabang Pegadaian Syariah yang terdapat di Indonesia. Pada tingkat kantor cabang, terdapat beberapa informasi yang tidak dapat ditemukan diantaranya adalah informasi terkait laporan keuangan, penyaluran dana kebajikan umat (DKU), serta kebijakan praktik Pegadaian Syariah secara lebih terperinci. Peneliti belum memperoleh data dan informasi secara lebih jelas khususnya pada proses penyaluran Dana Kebajikan Umat. Oleh sebab itu, untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa agar dapat melakukan pengambilan data di kantor wilayah terdekat untuk mendapatkan data yang lebih terperinci terkait laporan keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad Syaafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Diyana. 2011. *Analisis Sistem Rahn (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah*. Skripsi. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Febriyanti, Riyan. 2013. *Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah*. (<http://www.majalahgontor.net>, diakses 28 Maret 2014)
- Habiburrahman dan Rahmawati, Yulia. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah*. 2009. Yogyakarta. Diperbanyak oleh Pustaka Zeedny.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Rosda
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- PT. Pegadaian. 2006. *Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS)*. Jakarta
- PT. Pegadaian. 2012. *Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja*. Jakarta
- PT. Pegadaian. 2012. *Buku Saku Pegadaian Syariah*. Jakarta

- PT. Pegadaian. 2012. *Standard Operating Procedure Dana Kebajikan Umat*. Jakarta
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Metode Penelitian Pendidikan*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Sethyon, Ketut. 2002. *Pegadaian 100 Tahun : Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*. Jakarta : PT. Cipta Swara Serasi.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Tarmizi, Dr. Erwandi. Gadai Emas Syariah, Kamufalse Riba. *Pengusaha Muslim*. Hal 44-47
- Wardhani, Rike Kusuma. 2009. *Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Ar Rahn dan Arrum*. Skripsi. Malang : Program Sarjana Universitas Brawijaya
- Wiroso. 2013. *Akad Ijarah*. Disajikan dalam Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Syariah Akuntansi Perbankan Syariah, *Islamic Finance and Accounting Studies* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang, 1-2 Juli
- Yahya, Abdurrahman. 2012. *Pegadaian dalam Pandangan Islam*. Bogor : Al-Azhar Press
- Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan Mudzakir, M. Djauzi. Jakarta : Rajawali Pers